Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn p-ISSN 3026-2925
Volume (…) Nomor (…) (Tahun)
DOI:

Analisis Dampak Penurunan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Gorontalo

Bintang Irfansyah Putra Korompot[1], Apris Ara Tilome[2], Dian Fitriani Karim[3], Sakbir[4]
Universitas Muhammadiyah Gorontalo [1234]
Email Korespondensi: bintangkorompot54@gmail.com

Article received: (…), Review process: (…)
Article Accepted: (…), Article published: (…)

ABSTRACT

This study is motivated by the decline in the level of political participation of the community in the 2024 Regional Election (Pilkada) in Gorontalo Regency, which has the potential to affect the quality of democracy and the legitimacy of local government. This study aims to analyze the impact of the decline in community political participation in the 2024 Pilkada in Gorontalo Regency. The research uses a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation involving the KPU, Bawaslu, and the community as informants. The analysis was conducted based on Milbrath and Goel's (1977) theory of political participation, encompassing spectator, gladiator, and critic indicators. The results show that the level of community participation declined from 82% in the 2020 Pilkada to 80.2% in the 2024 Pilkada. This decline was influenced by low political awareness, limited understanding of political rights, suboptimal socialization, and declining public trust. The discussion reveals that declining participation has weakened local government legitimacy, reduced the quality of democratic oversight, and eroded public confidence in local political institutions in Gorontalo Regency.
Keywords: Political Participation; 2024 Regional Election; Local Democracy; Political Legitimacy; Gorontalo Regency

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Gorontalo yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan KPU, Bawaslu, serta masyarakat sebagai informan. Analisis dilakukan berdasarkan teori partisipasi politik Milbrath dan Goel (1977) yang mencakup indikator spektator, gladiator, dan pengkritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat menurun dari 82% pada Pilkada 2020 menjadi 80,2% pada Pilkada 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran politik masyarakat, minimnya pemahaman mengenai hak politik, kurang optimalnya sosialisasi Pilkada, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Pembahasan menunjukkan bahwa penurunan partisipasi berdampak pada melemahnya legitimasi pemerintahan daerah, berkurangnya kualitas pengawasan demokrasi, serta tergerusnya kepercayaan publik terhadap institusi politik lokal di Kabupaten Gorontalo.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pilkada 2024; Demokrasi Lokal; Legitimasi Politik; Kabupaten Gorontalo.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu wujud nyata demokrasi di tingkat lokal adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan arena penting bagi partisipasi langsung masyarakat yang memengaruhi kebijakan publik di tingkat kabupaten dan kota (Linggi et al. 2022). Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur partisipasi politik masyarakat, termasuk generasi muda dan pemilih pemula dalam proses demokrasi lokal (Tiansah 2023).

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas politik yang ditujukan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah serta pemilihan pemimpin politik (Ibrahim 2022). Menurut Milbrath dan Goel (1977), partisipasi politik tidak terbatas pada tindakan formal seperti pemungutan suara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aktivitas warga dalam sistem politik, mulai dari keterlibatan pasif sebagai penonton (spektator), partisipasi aktif sebagai pelaku (gladiator), hingga partisipasi kritis sebagai pengkritik (Azzuhri, Ningsih, dan Domas 2022). Huntington dan Nelson (1976) menegaskan bahwa partisipasi politik adalah tindakan individu untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan, baik oleh individu maupun kelompok (Mii, Reza, dan Latuda 2023).

Landasan konstitusional penyelenggaraan Pilkada tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, sedangkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Sumual 2024; Purnama et al. 2024). Sistem Pilkada langsung

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

pertama kali diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 setelah sebelumnya pemilihan dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD (Romli dan Faidi 2025). Regulasi Pilkada terus berkembang hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memperkuat prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), dengan Pilkada serentak 2024 mencakup 545 daerah yang diatur melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024 (Sumarlin et al. 2024).

Dalam perspektif demokrasi, tingkat partisipasi pemilih merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan Pilkada. Tingginya partisipasi pemilih berbanding lurus dengan kuatnya legitimasi kepala daerah terpilih (Pardana et al. 2024). Legitimasi yang kuat mencerminkan otoritas yang dijalankan sesuai aturan hukum dan memperoleh pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, penurunan partisipasi pemilih mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang berpotensi mengancam legitimasi pemerintahan dan kualitas demokrasi (Ariansyah et al. 2024).

Fenomena penurunan partisipasi terjadi di berbagai daerah dalam Pilkada 2024, termasuk di Kabupaten Gorontalo. Data KPU Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) meningkat dari 283.848 orang pada 2020 menjadi 301.041 orang pada 2024, tingkat partisipasi justru mengalami penurunan dari 82% menjadi 80,2% (Gopos 2025). Kondisi ini membutuhkan kajian mendalam untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal.

Di samping itu, praktik politik uang masih menjadi persoalan serius yang merusak prinsip pemilu yang bersih dan berkeadilan (Tilome, Agustang, dan Agustang 2021; Farida, Kurniati, dan Ras 2024). Pelanggaran administratif selama Pilkada juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik (Asmaria et al. 2024). KPU sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab meningkatkan partisipasi dan menjaga integritas proses demokrasi (Nazril et al. 2024), sementara Bawaslu berperan mengawasi seluruh tahapan guna mencegah dan menindak pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Gorontalo berdasarkan teori partisipasi politik Milbrath dan Goel (1977) dengan tiga indikator utama: spektator, gladiator, dan pengkritik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas partisipasi demokrasi lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan eksploratif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berorientasi pada fenomena yang bersifat alami dan naturalistis yang dilaksanakan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

langsung di lapangan atau disebut naturalistic inquiry (field study). Jenis penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian secara tepat dan akurat (Sulung dan Muspawi 2024). Penelitian ini dilaksanakan di KPU Kabupaten Gorontalo yang berlokasi di Jl. Katili Dulanimo, Kayumerah, Kecamatan Limboto, selama periode Januari hingga Maret 2026.

Sumber data terdiri dari dua jenis. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini mencakup: (1) Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, (2) tiga Anggota KPU Kabupaten Gorontalo dari berbagai divisi, (3) Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, (4) satu Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan (5) tiga orang masyarakat Kabupaten Gorontalo yang mewakili kelompok pemilih pemula, dewasa, dan lanjut usia. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KPU, laporan Bawaslu, publikasi pemerintah, dan referensi kepustakaan yang relevan (Ariyaningsih et al. 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) observasi langsung di lapangan, dengan mencermati dinamika partisipasi dan mengidentifikasi hambatan struktural secara alami; (2) wawancara mendalam dengan pedoman pertanyaan yang berfokus pada tiga indikator partisipasi politik, yakni spektator, gladiator, dan pengkritik; serta (3) dokumentasi berupa data resmi KPU seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), rekapitulasi suara per kecamatan, dan laporan pengawasan Bawaslu.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap yang berlangsung secara bersamaan, yaitu: (1) reduksi data, yakni merangkum dan memfokuskan informasi penting; (2) penyajian data melalui matriks, narasi tematik, atau tabel untuk memudahkan pemahaman pola; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan pola serta hubungan antar tema. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan), triangulasi metode (membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu untuk memastikan konsistensi dan validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 1.750,83 km² dan jumlah penduduk sekitar 421.700 jiwa pada tahun 2024. Kabupaten ini terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 191 desa. Hari lahir Kabupaten Gorontalo ditetapkan

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

pada 26 November 1673 berdasarkan penandatanganan perjanjian ikatan lima kerajaan (U Duluwo Limo Lo Pohala'a). KPU Kabupaten Gorontalo lahir dari semangat reformasi politik pasca-Orde Baru dan menjalankan fungsi mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Data Partisipasi Pilkada 2020 dan 2024

Berdasarkan data resmi KPU Kabupaten Gorontalo, terdapat perubahan signifikan antara penyelenggaraan Pilkada 2020 dan 2024. Pada Pilkada 2020, DPT tercatat sebanyak 283.848 pemilih terdiri dari 141.126 laki-laki dan 142.722 perempuan, dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih sebanyak 233.148 orang. Jumlah suara sah tercatat 230.436 suara dan suara tidak sah 2.712 suara. Tingkat partisipasi dihitung sebagai 233.148 dibagi 283.848 dikali 100% menghasilkan angka 82%.

Pada Pilkada 2024, DPT meningkat menjadi 301.041 pemilih terdiri dari 149.436 laki-laki dan 151.605 perempuan, dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih sebanyak 241.300 orang. Jumlah suara sah tercatat 234.138 suara dan suara tidak sah meningkat tajam menjadi 7.162 suara. Tingkat partisipasi menjadi 241.300 dibagi 301.041 dikali 100% menghasilkan angka 80,2%. Dengan demikian, terjadi penurunan partisipasi sebesar 1,8% meskipun secara absolut jumlah pemilih yang hadir meningkat 8.152 orang, namun pertumbuhan DPT yang lebih besar (+17.193 orang) menyebabkan persentase partisipasi menurun. Data lengkap perbandingan kedua Pilkada tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Perbandingan Pilkada 2020 – Pilkada 2024

Uraian	Pilkada 2020	Pilkada 2024	Selisih
Jumlah DPT	283.848 pemilih	301.041 pemilih	+17.193 pemilih
DPT Laki-Laki	141.126 orang	149.436 orang	+8.310 orang
DPT Perempuan	142.722 orang	151.605 orang	+8.883 orang
Pemilih Pindahan	706 orang	999 orang	+293 orang
DPTb (KTP/Suket)	1.116 pemilih	442 pemilih	-674 orang
Surat Suara Diterima	291.381 suara	308.802 suara	+17.421 suara
Surat Suara Digunakan	233.148 suara	241.300 suara	+8.152 suara
Surat Suara Tidak Digunakan	58.122 suara	67.444 suara	+9.322 suara
Surat Suara Rusak/Keliru	111 suara	58 suara	-53 lembar
Suara Sah	230.436 suara	234.138 suara	+3.702 suara

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Suara Tidak Sah	2.712 suara	7.162 suara	+4.450 suara
Tingkat Partisipasi	82%	80,2%	-1,8%

Sumber: KPU Kabupaten Gorontalo (2024)

Hasil Wawancara: Indikator Spektator

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Bapak Windarto M. Bahua (8 April 2026), diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat hanya berposisi sebagai pemilih pasif:

"Pada dasarnya, masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih. Jika dilihat dari perannya, sebagian masyarakat memang hanya berposisi sebagai pemilih (objek), sehingga wajar jika partisipasinya sebatas datang ke TPS. Untuk meningkatkan partisipasi, KPU telah melakukan berbagai upaya maksimal, seperti sosialisasi langsung di seluruh kecamatan, khususnya di wilayah dengan tingkat partisipasi rendah. KPU juga menggunakan pendekatan berbasis segmentasi, seperti kepada nelayan, petani, dan pemilih pemula melalui kegiatan edukatif, kuis, sayembara, hingga 'pasar demokrasi'."

Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ibu Hadijah Hamsah (8 April 2026), menambahkan bahwa kondisi masyarakat yang hanya berpartisipasi secara terbatas masih ditemukan. KPU memfokuskan sosialisasi pada kelompok masyarakat terpencil, pemilih pemula, dan kelompok yang membutuhkan pendampingan khusus agar masyarakat dapat menghindari praktik politik uang dan memilih secara rasional. Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Bapak Sowan S. Dehi (13 April 2026), menyatakan bahwa partisipasi minimal tidak selalu berarti tidak peduli, karena masyarakat mungkin memperoleh informasi melalui media sosial atau televisi.

Dari sisi Bawaslu, Ketua Bawaslu Alexander Kaaba (13 April 2026) menyatakan bahwa Bawaslu turut mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat karena keterbatasan jumlah pengawas di lapangan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, pemilih pemula Agim Mohi (24 April 2026) menyatakan bahwa keputusan memilih dipengaruhi informasi dari media sosial, lingkungan pertemanan, dan ketertarikan terhadap calon. Masyarakat dewasa Huzaimah Hasan (24 April 2026) menegaskan bahwa memilih merupakan hak sekaligus tanggung jawab, dengan pertimbangan rekam jejak calon dan kondisi daerah. Sementara masyarakat lanjut usia Nova Ngobito (24 April 2026) menyatakan keputusan memilih lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan kedekatan dengan calon.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Hasil Wawancara: Indikator Gladiator

Ketua KPU (Windarto M. Bahua) menyatakan bahwa untuk mendorong keterlibatan aktif, KPU menyasar pemilih pemula khususnya Gen Z dengan mengajak mereka dalam diskusi dan kegiatan edukasi politik. Meskipun antusiasme terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk, keterbatasan anggaran menjadi kendala. KPU mengatasi hal ini melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi di sekolah tanpa biaya.

Anggota KPU Kadir Mertosono (13 April 2026) menyatakan bahwa KPU memanfaatkan media sosial seperti Facebook, media online lokal, dan radio sebagai sarana alternatif sosialisasi. Anggota KPU Sowan S. Dehi menjelaskan bahwa KPU mengadakan kegiatan semarak pilkada yang melibatkan hiburan dan artis lokal untuk menarik minat masyarakat luas.

Dari sisi Bawaslu, Ketua Bawaslu Alexander Kaaba menyatakan bahwa pengawasan kampanye dilakukan terhadap seluruh kegiatan pasangan calon, tim sukses, serta pihak-pihak yang dilarang terlibat seperti ASN, TNI, Polri, dan kepala desa. Secara umum tidak ditemukan pelanggaran besar, namun terdapat kasus netralitas ASN. Anggota Bawaslu Under S. Lawani (13 April 2026) mengonfirmasi bahwa pada Pilkada 2024 terdapat pelanggaran netralitas kepala desa yang mendukung salah satu pasangan calon, dan Bawaslu telah menindaklanjutinya melalui klarifikasi, penyelidikan kepolisian, hingga putusan pengadilan.

Dari perspektif masyarakat, Agim Mohi (24 April 2026) menyatakan bahwa banyak anak muda lebih sering terlibat secara tidak langsung melalui diskusi media sosial dan menonton debat calon, karena menganggap politik rumit jika tidak dikemas secara kreatif. Huzaimah Hasan (24 April 2026) menyatakan bahwa masyarakat dewasa cenderung aktif apabila ada manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Nova Ngobito (24 April 2026) menyatakan bahwa masyarakat lanjut usia jarang ikut kampanye dan lebih banyak menerima informasi dari lingkungan sekitar.

Hasil Wawancara: Indikator Pengkritik

Ketua KPU (Windarto M. Bahua) menyatakan bahwa secara umum kritik dari masyarakat tidak terlalu banyak dan lebih banyak berupa apresiasi. Pada Pilkada sebelumnya terdapat kritik terkait keterlibatan nama penyelenggara dalam keanggotaan partai politik, dan KPU merespons dengan melakukan klarifikasi serta safari politik ke beberapa partai. Anggota KPU Kadir Mertosono (13 April 2026) menyatakan bahwa berdasarkan data administrasi tidak terdapat kritik signifikan, terbukti dari tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait efektivitas sosialisasi KPU.

Anggota KPU Hadijah Hamsah menyatakan bahwa kritik yang sering muncul berkaitan dengan pembatasan jumlah peserta sosialisasi akibat keterbatasan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

anggaran. KPU membuka ruang tanggapan melalui media sosial dan menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi. Ketua Bawaslu Alexander Kaaba menyatakan bahwa Bawaslu terbuka terhadap kritik sebagai upaya perbaikan kinerja pengawasan. Anggota Bawaslu Under S. Lawani menyatakan bahwa masyarakat sudah cukup aktif dalam menyampaikan laporan pelanggaran, termasuk kasus netralitas kepala desa.

Dari sisi masyarakat, Agim Mohi menyatakan bahwa pemilih muda cenderung lebih berani menyampaikan kritik melalui media sosial terkait proses kampanye, isu netralitas, dan pelayanan di TPS, namun masih ragu apakah kritik tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Huzaimah Hasan menyatakan bahwa masyarakat cukup aktif memberikan kritik terkait pelayanan di TPS atau dugaan pelanggaran melalui forum masyarakat dan media sosial, meski khawatir kritik tidak membawa perubahan nyata. Nova Ngobito menyatakan bahwa dirinya lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik dan memilih jalur tokoh masyarakat atau perangkat desa karena keterbatasan informasi mengenai saluran pengaduan.

Pembahasan

Partisipasi Spektator dan Dampaknya terhadap Kualitas Demokrasi

Indikator spektator dalam teori Milbrath dan Goel (1977) merepresentasikan bentuk partisipasi politik paling minimal, yaitu keterlibatan masyarakat yang terbatas pada penggunaan hak pilih dalam pemilihan tanpa disertai keterlibatan lebih luas dalam aktivitas politik lainnya (Ibrahim 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Gorontalo masih berada pada kategori ini: hadir ke TPS pada hari pemungutan suara namun tidak terlibat dalam proses sosialisasi, pengawasan, maupun diskusi politik.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, rendahnya pemahaman politik masyarakat yang belum merata, terutama pada kelompok pemilih di wilayah pedesaan dan kelompok dengan tingkat pendidikan terbatas. Kedua, perubahan pola akses informasi yang bergeser ke media digital menyebabkan masyarakat merasa cukup dengan memantau perkembangan politik melalui media sosial tanpa harus terlibat secara fisik. Ketiga, sikap apatis yang tumbuh akibat ketidakpuasan terhadap kinerja pemimpin sebelumnya dan melemahnya keyakinan bahwa partisipasi aktif dapat membawa perubahan nyata, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Ramadhani, Saputra, dan Alfarizy (2025) di Kabupaten Tulungagung.

Peningkatan jumlah suara tidak sah dari 2.712 pada Pilkada 2020 menjadi 7.162 pada Pilkada 2024 (meningkat 163%) menjadi indikasi kuat bahwa partisipasi pada level spektator pun belum berjalan optimal secara kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hadir ke TPS sekalipun belum tentu memiliki

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

pemahaman yang cukup tentang tata cara pemberian suara yang sah. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Pateman (1970) yang menekankan dimensi edukatif dari partisipasi politik: keterlibatan warga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang membentuk kesadaran dan kompetensi politik.

Penurunan tingkat partisipasi spektator berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi lokal. Menurut Dahl (1989), demokrasi yang berkualitas mensyaratkan partisipasi efektif dan kesetaraan politik sebagai prasyarat utama. Ketika masyarakat semakin pasif, legitimasi kepala daerah terpilih menjadi semakin lemah karena basis dukungannya tidak sepenuhnya mencerminkan suara mayoritas pemilih terdaftar. Upaya KPU yang telah melakukan sosialisasi berbasis segmentasi dan pendekatan kreatif seperti pasar demokrasi perlu terus dikembangkan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Partisipasi Gladiator dan Tantangan Pengawasan Demokrasi

Indikator gladiator menggambarkan partisipasi politik aktif yang diwujudkan melalui keterlibatan dalam kampanye, menjadi relawan, terlibat dalam organisasi politik, atau aktif dalam pengawasan partisipatif (Azzuhri, Ningsih, dan Domas 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi gladiator masyarakat Kabupaten Gorontalo masih relatif rendah dan tidak merata antarkelompok.

Masyarakat yang aktif secara politik umumnya berasal dari kelompok tertentu, seperti simpatisan partai, tim pemenangan, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat. Di luar kelompok tersebut, keterlibatan aktif masih terbatas. Pola ini juga terkonfirmasi dari data hasil wawancara yang menunjukkan variasi berdasarkan usia: generasi muda (Gen Z) cenderung lebih aktif melalui ruang digital seperti diskusi media sosial dan debat online; masyarakat dewasa lebih selektif berdasarkan relevansi isu dengan kehidupan mereka; sedangkan kelompok lanjut usia cenderung memaknai partisipasi cukup dengan datang memilih.

Temuan pelanggaran netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024 yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu mengindikasikan bahwa dinamika partisipasi aktif tidak terlepas dari potensi penyimpangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wirahadi, Kusumah, dan Turyandi (2024) yang menekankan bahwa rendahnya literasi demokrasi dan masih menguatnya praktik politik uang menjadi hambatan bagi tumbuhnya partisipasi aktif yang sehat. Keterlibatan gladiator yang rendah berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan Pilkada.

Dalam perspektif demokrasi partisipatoris, Barber (1984) menegaskan bahwa demokrasi yang autentik hanya dapat terwujud apabila warga negara terlibat secara

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

langsung dalam diskursus publik dan proses politik. Keterbatasan anggaran sosialisasi KPU dan sempitnya ruang kelembagaan yang terfokus pada fungsi teknis penyelenggaraan menjadi tantangan nyata. Ke depan, perlu adanya kolaborasi yang lebih luas antara KPU, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan forum-forum partisipasi politik yang lebih inklusif dan menarik bagi semua lapisan masyarakat.

Partisipasi Pengkritik dan Perkembangan Budaya Politik Kritis

Indikator pengkritik menggambarkan bentuk partisipasi non-konvensional melalui penyampaian kritik, aspirasi, atau evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada dan kebijakan pemerintah (Azzuhri, Ningsih, dan Domas 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pengkritik masyarakat Kabupaten Gorontalo mulai berkembang, meskipun masih terbatas dan bervariasi antarkelompok.

Generasi muda lebih terbuka dan berani menyampaikan kritik melalui media sosial, terutama terkait netralitas penyelenggara, praktik politik uang, dan kualitas pelayanan TPS. Masyarakat dewasa relatif aktif memberikan masukan melalui forum masyarakat dan media sosial, namun masih menghadapi kekhawatiran bahwa kritik tidak akan membawa perubahan nyata. Sementara itu, sebagian masyarakat masih memilih jalur komunikasi tidak langsung melalui tokoh masyarakat atau perangkat desa, yang menunjukkan bahwa budaya kritik belum sepenuhnya terlembaga secara formal.

Temuan ini sejalan dengan analisis filosofis yang dilakukan Tanjung et al. (2024) bahwa penurunan partisipasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan alienasi politik yang dipicu oleh ketimpangan struktural dan praktik kekuasaan yang bersifat elitis. Keraguan masyarakat terhadap efektivitas tindak lanjut atas kritik yang mereka sampaikan mencerminkan krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini berbahaya karena, sebagaimana ditegaskan oleh Lipset (1960), legitimasi suatu sistem politik sangat bergantung pada keyakinan masyarakat bahwa sistem tersebut layak untuk didukung dan dipatuhi.

Bawaslu yang telah membuka mekanisme pelaporan dan menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur hukum merupakan langkah positif. Namun, diperlukan edukasi yang lebih masif mengenai saluran pengaduan resmi agar masyarakat memiliki keberanian dan kapasitas untuk berpartisipasi secara kritis. Membangun budaya demokrasi yang kritis dan bertanggung jawab adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat legitimasi dan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Gorontalo.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Dampak Penurunan Partisipasi terhadap Legitimasi Pemerintahan Daerah

Secara keseluruhan, penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Gorontalo membawa dampak multidimensi terhadap kualitas demokrasi lokal. Dari dimensi legitimasi, Weber (1922) memandang legitimasi sebagai keyakinan masyarakat terhadap hak pihak tertentu untuk memerintah karena kebijakan tersebut dianggap sesuai dengan nilai, norma, dan rasa keadilan. Ketika tingkat partisipasi menurun, mandat politik yang diperoleh kepala daerah terpilih tidak sepenuhnya mencerminkan dukungan mayoritas pemilih terdaftar, sehingga legitimasinya menjadi lebih mudah dipertanyakan.

Dari dimensi kualitas pengawasan, rendahnya partisipasi aktif (gladiator) mengakibatkan lemahnya kontrol sosial terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Padahal, dalam konteks demokrasi partisipatoris yang dirumuskan Pateman (1970), kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana warga negara aktif terlibat dalam berbagai proses politik. Lemahnya pengawasan partisipatif membuka celah bagi berlangsungnya pelanggaran administratif dan praktik-praktik yang mencederai integritas Pilkada.

Dari dimensi kepercayaan publik, Easton (1965) menegaskan bahwa legitimasi muncul ketika masyarakat meyakini bahwa sistem politik, institusi negara, dan para pemimpin memiliki hak yang sah untuk menjalankan kekuasaan. Penurunan kepercayaan yang tercermin dari sikap apatis, meningkatnya suara tidak sah, dan terbatasnya partisipasi kritis menjadi tanda peringatan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Kabupaten Gorontalo sedang mengalami tekanan. Tanpa upaya pemulihan yang sistematis, kondisi ini berpotensi menciptakan siklus negatif: semakin rendah kepercayaan maka semakin rendah pula partisipasi, dan semakin rendah partisipasi maka semakin lemah legitimasi.

Berdasarkan temuan Pardana et al. (2024), tingkat partisipasi masyarakat menjadi cerminan penerimaan publik terhadap kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas partisipasi politik bukan sekadar urusan prosedural, melainkan bagian integral dari upaya membangun pemerintahan daerah yang berwibawa, responsif, dan akuntabel. Strategi yang diperlukan mencakup penguatan pendidikan politik yang berkelanjutan, penyempurnaan pola sosialisasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, serta pembangunan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan dari 82% menjadi 80,2% dibandingkan Pilkada 2020. Meskipun jumlah pemilih yang hadir secara absolut meningkat, pertumbuhan DPT

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

tidak diimbangi oleh peningkatan keterlibatan masyarakat secara proporsional. Pada indikator spektator, masih banyak masyarakat yang hanya terdaftar sebagai pemilih tanpa kesadaran politik yang memadai, tercermin dari meningkatnya suara tidak sah dari 2.712 menjadi 7.162 suara. Pada indikator gladiator, keterlibatan aktif dalam kegiatan politik seperti kampanye, diskusi, dan pengawasan masih rendah dan tidak merata, di mana generasi muda lebih aktif melalui ruang digital sementara kelompok dewasa dan lanjut usia cenderung pasif. Adapun pada indikator pengkritik, masyarakat mulai menunjukkan keberanian menyampaikan kritik dan melaporkan pelanggaran melalui media sosial maupun laporan resmi kepada Bawaslu, meskipun budaya kritik yang konstruktif dan terstruktur belum sepenuhnya terlembaga.

Penurunan partisipasi ini berdampak pada melemahnya legitimasi kepala daerah terpilih, berkurangnya kualitas pengawasan demokrasi lokal, dan tergerusnya kepercayaan publik terhadap institusi politik daerah. Faktor utama penyebabnya meliputi rendahnya pemahaman politik, kurang efektifnya sosialisasi, sikap apatis masyarakat, serta masih adanya penyimpangan seperti pelanggaran netralitas kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk memulihkan dan meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas demi terwujudnya demokrasi lokal yang sehat, akuntabel, dan berlegitimasi kuat.

DAFTAR RUJUKAN

Adam, Mohamad Putra, Lisda Van Gobel, dan Misbahudin Djaba. 2025. "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)* 2(3):704–18.

Andriyendi, Dimaz Oktama, S. Nurman, dan Susi Fitria Dewi. 2023. "Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada." *Journal of Education, Cultural and Politics* 3(1):101–11.

Ariansyah, M. Rafi, Evsa Wulan Suri, Gusmira Wita, dan Maichel Firmansyah. 2024. "Faktor-Faktor Kekalahan Petahana dalam Kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang." *Jurnal Kajian Sosial Humaniora* 1(2):101–9.

Ariyaningsih, Sindy, dkk. 2023. "Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1(1):1–11.

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Asmaria, Asmaria, dkk. 2024. "Penguatan Peran Akademisi sebagai Pengawas Independen dalam Meningkatkan Kualitas Pilkada 2024." *Devotion: Journal Corner of Community Service* 3(2):72–83.

Azzuhri, Hatta, Tiara Ningsih, dan Yustika Oktora Domas. 2022. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 18(1):66–76.

Barber, Benjamin R. 1984. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. University of California Press.

Dahl, Robert A. 1989. *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.

Easton, David. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.

Farida, James Ricardo, Yeti Kurniati, dan Hernawati Ras. 2024. "Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Politik Uang dalam Pemilu." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2(4):810–21.

Gopos. 2025. "*KPU Kabupaten Gorontalo Atensi Penurunan Partisipasi Masyarakat*." 20 Januari. https://gopos.id/kpu-kabupaten-gorontalo-atensi-penurunan-partisipasi-masyarakat/

Hartono, Hasim. 2024. "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1(4):5374–83.

Ibrahim, Iskandar. 2022. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2019." *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14(02):370–93.

Lipset, Seymour Martin. 1960. *Political Man: The Social Bases of Politics*. Doubleday & Company.

Milbrath, Lester W., dan M. L. Goel. 1977. *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics.* University Press of America.

Mii, Rahmiyati, Mohamad Reza, dan Firman Latuda. 2023. "Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik." *Journal Governance and Politics (JGP)* 3(2):139–53.

Nazril, Muhammad Maulana, dkk. 2024. "Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1(4):73–85.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Pardana, Deki, dkk. 2024. "Partisipasi Politik dalam Pilkada Perspektif Kelas dan Kekuasaan dalam Sosialisme Marxist di Kabupaten Buton Selatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya* 3(06):262–73.

Pateman, Carole. 1970. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.

Purnama, Riza, dkk. 2024. "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024." *Journal of Empowerment Community* 6(2):51–59.

Ramadhani, Akbar Karunia, Fadillah Agil Saputra, dan Muhammad Salman Alfarizy. 2025. "*Menurunnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Kabupaten Tulungagung Di Wilayah Desa Tiudan.*" 01(01):64–82.

Romli, Muhammad dan Achmad Faidi. 2025. "Urgensi Reformasi Pilkada: Strategi Penguatan Demokrasi Lokal di Era Desentralisasi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13(1):155–78.

Siagian, Rouli dan Nani Mediatati. 2025. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Mahasiswa UKSW Asal Sumatera Utara Batak Toba dalam Pemilu (PILPRES) Tahun 2024." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(1):704–15.

Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research* 5(3):110–16.

Sumarlin, Willi, dkk. n.d. "Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5:223–46.

Sumual, Exel Yonatan. 2024. "Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." *Lex Administratum* 12(4).

Tanjung, Abdillah Rizki, dkk. 2024. "Analisis Filosofis Terhadap Penyebab Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024." *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum:* 18–26.

Tiansah, Agus. 2023. "Peran Sosialisasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2020 Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas." *Pencerah Publik* 10(2):60–71.

Tilome, Apris Ara, ADMP Agustang, dan Andi Agustang. 2021. "Pertukaran Sosial Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo." *OSF Preprints*, January 2022.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Weber, Max. 1922. *Wirtschaft und Gesellschaft (Economy and Society*). Tübingen: Mohr Siebeck.

Wijayanti, Septi Nur. 2024. "Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Hukum Progresif* 12(2):78–93.

Wirahadi, Umar, Raden Minda Kusumah, dan Itto Turyandi. 2024. "Sosialisasi Pilkada 2024 untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2):64–72.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.